

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Jika sumber daya itu langsung berhubungan dengan pihak yang menguasainya, maka perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan pada berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa atau perdagangan yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat (Muslich, 2007: 11)

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu melakukan aktifitas berupa pekerjaan yang nantinya akan memperoleh hasil (harta). Harta adalah alat untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat, yang harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi semata. (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009: 80)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam melihat persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi,

konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya. Allah Swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah Swt (*syari'ah*) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. (Mustapa Edwin Nasution, 2007: 3).

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Salah satu bentuk usaha untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah Swt adalah dengan cara berdagang atau dengan kata lain yaitu jual beli. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009: 12).

Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan tanpa aturan yang berlaku dan melanggar *nash* yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. (Hamzah Ya'kub, 1999: 14). Oleh karena itu orang-orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksud agar masalah perjalanan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Jual beli termasuk aktivitas perdagangan yang dalam istilah ekonomi termasuk juga tukar menukar barang. Di antara syarat sahnya jual beli adanya *yab* dan *qabul* yang dilakukan dengan



prinsip *antaradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain (berupa uang)

Jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan oleh berbagai macam kalangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan berbedabeda objek yang diperjual belikan. Salah satunya adalah jual beli kelapa tua di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya

Jual beli kelapa tua sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa cipacing. Karena mayoritas masyarakat disana bertani, hampir setiap kebun yang dimiliki mempunyai pohon kelapa yang produktif. Setiap hari ada pohon kelapa yang berbuah dan menghasilkan kelapa tua dengan masa panen yang berbedabeda. Dari sanalah timbul keinginan sebagian masyarakat untuk mencari kelapa tua dan membelinya kepada petani untuk di jual kepada penampung yang nantinya dijual kepada Bandar.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa tua dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari: (1) pencari kelapa (2) penampung (3) Bandar.

Jual beli kelapa tua ditentukan berdasarkan ukuran (1) Kategori A untuk kelapa tua ukuran besar dengan harga Rp 900,- (2) Kategori B untuk kelapa tua ukuran sedang dengan harga Rp 700,- (3) Kategori C untuk kelapa tua ukuran kecil dengan harga Rp 500,-. Untuk membeli kelapa tua yang cukup banyak dengan ukuran lingkaran berbedabeda pembeli menggunakan cara *ress* yaitu

disatukan atau dirempet. Misalnya: 3 butir kelapa tua ukuran sedang dihitung 2 kelapa tua ukuran besar, dengan harga Rp 1 800,-“. Untuk 2 kelapa tua ukuran kecil dihitung 1 kelapa tua ukuran besar, dengan harga Rp 900,-“. Penghitungan kelapa tua dengan cara ress, tidak menggunakan klasifikasi barang terlebih dahulu, mana yang termasuk besar, sedang dan kecil. Semua ukuran kelapa tua di satukan, ditumpuk dalam satu tempat setelah itu baru diadakan penghitungan. (hasil wawancara dengan bapak muksin pada tanggal 4 Maret 2011)

Cara seperti ini dianggap lebih mudah dalam menghitung jumlah kelapa tua yang relatife banyak. Sehingga dianggap tidak terlalu membuang waktu dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi ketika barang datang bisa langsung dihitung berapa jumlahnya. (Hasil wawancara dengan Bapak muksin pada tanggal 4 Maret 2011)

Penentuan ukuran besar, sedang, kecil dan penghitungan kelapa tua pada cara ress dilakukan oleh pembeli. Penjual hanya mengetahui jumlah kelapa tua dan menerima hasil pembayaran. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya perbedaan jumlah penghitungan dan berkurangnya jumlah penjualan dikarenakan adanya percampuran ukuran kelapa tua. Ukuran besar masuk kedalam hitungan sedang, ukuran sedang masuk kedalam hitungan kecil.

Atas dasar temuan-temuan diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang jual beli kelapa tua dengan cara ress, dengan cara mengkaji dan menganalisis jual beli tersebut dengan pendekatan konsep dan teori jual beli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah penelitian ini adalah cara reses pada jual beli kelapa tua, untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana akad jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana ijab kabul jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana menentukan barang pada jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimana menentukan harga pada jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui ijab kabul jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui menentukan barang pada jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui menentukan harga pada jual beli kelapa tua dengan cara reses di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut istilah fiqh muamalah berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mabadalah*. (Hendi Suhendi, 2008: 67). Secara bahasa *al-bai* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, ia merupakan sebuah pengertian yang mencakup nama terhadap kebalikannya *al-syira* (membeli) demikian *al-bai* sering diterjemahkan dengan jual beli (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 119).

Jual beli menurut istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2008: 68). Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 dijelaskan mengenai pengertian jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua belah pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda, pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya (Subekti dan Tjitrosudibio, 2006: 366).

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum (Hendi Suhendi, 2008: 75).

1. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, juga tidak adak hak *khiyar* di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli sedang harga menjadi milik

penjual, sesuai terjadinya ijab dan Kabul tidak ada hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya

2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 91). Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامُّوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تَحْتَرَةً عَنِ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Soenarjo, dkk, 2006: 107)

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنِ تَرَاصٍ (رواه ابن حبان وابن ماجة)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah). (Abu Bakar Muhammad, 1995: 12)

الأصلُ في العُقودِ رِصًا المتعاقدينِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat (A. Djazuli, 2006: 130).

Keridhaan merupakan prinsip jual beli sebagaimana Mardani (2011: 178) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

- 1 Prinsip halal, harus dengan cara halal meninggalkan yang haram.
- 2 Prinsip masalahah, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.
- 3 Prinsip Ibahah (Boleh), bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- 4 Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang yaitu ikhtikar, ikhtinaz, tas'ir, upaya melambungkan harga, riba, maisyir, gharar, syubhat, tadhlis, riswah, batil.

Jual beli dalam Islam terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus selalu diperhatikan saat melakukan transaksi jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukun tersebut diabaikan maka jual beli itu menjadi batal. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli dalam Islam terbagi menjadi empat yaitu: (1) Ada orang yang

berakad (penjual dan pembeli) (2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), (3) Ada barang yang dibeli, (4) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut

1. Syarat orang yang berakad yaitu (a) Berakal, (b) yang melakukan akad itu adalah yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli
2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul* yaitu (a) orang yang mengucapkannya sudah balig dan berakal, (b) Qabul sesuai dengan *ijab*, (c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis
3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu (a) Suci bendanya, tidak sah menjual barang-barang najis (b) Barang yang bermanfaat menurut syara' tidak sah menjual belikan binatang-binatang yang melata yang tidak berguna menurut syara' (c) Barang yang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang di udara, ikan di dalam air atau barang yang jatuh ketangan perampas (d) Barang yang ada di dalam kekuasaan (milik penjual). (e) Barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya oleh kedua belah pihak
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) (a) harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (b) Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, (c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' (Nasrun Haroen, 2007: 115).

Transaksi perdagangan atau jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun, asalkan kedua belah pihak menghindari penipuan (gharar) spekulasi barang yang diperjual belikan bukan barang yang dilarang oleh syari'at Islam dan tidak mengandung unsur pencurian yang dapat merugikan pihak lain.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Asal pokok di dalam transaksi muamalah adalah sah sehingga berdiri dalil yang membatalkan dan mengharamkannya (Hendi Suhendi, 2008: 18).

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram li-dzatihi) babi, khamar, bangkai, darah
2. Haram selain zatnya (haram li-ghairihi) tadtis, taghrir (gharar), ikhtikar, bai' najasy, riba, maisir, risywah
3. Tidak sah (lengkap) akadnya: tidak terpenuhinya rukun dan syarat, terjadi ta'alluq, terjadi "2 in 1" (Adiwarman A. Karim, 2010: 30)

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahatan umat dapat tercipta dengan baik. Begitu juga dalam transaksi jual beli kelapa keberadaannya sangat dibutuhkan karena memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim disebut prosedur penelitian dan adapula yang menyebut dengan istilah metodologi penelitian. (Cik hasan bisri 2008: 57).

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik hasan bisri 2008: 62) Dalam metode penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan jual beli kelapa tua dengan cara ress di desa cipacing kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya. (Lexy J. Moleong, 2010: 57) Jenis data yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi:

- a. Akad jual beli kelapa tua dengan cara ress di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
- b. Ijab Kabul jual beli kelapa tua dengan cara ress di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
- c. Penentuan barang pada jual beli kelapa tua dengan cara ress di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
- d. Penentuan harga pada jual beli kelapa tua dengan cara ress di Desa Cipacing Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya

3 Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan.

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh langsung melalui wawancara dengan pencari kelapa, penampung dan bandar (Penjual dan pembeli kelapa tua).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, yang membahas jual beli, hal-hal yang berupa catatan, makalah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang diteliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. observasi

observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2008: 160). Maka dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung dengan menggunakan



pendekatan studi kasus pada objek yang diteliti yaitu jual beli kelapa tua dengan cara res.

b wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 2010: 186) Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, cara ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi seperti pencari kelapa tua, penampung dan bandar, (penjual dan pembeli kelapa tua)

c Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah melakukan kajian pustaka, yaitu proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2008: 109) yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi buku-buku, makalah, majalah, catatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian

5 Analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J Moleong, 2010: 248) Karena data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan penalaran logis yang merujuk pada kaidah-kaidah penelitian, adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian adalah sebagai berikut

- a. Inventarisasi data yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan dianggap memiliki kaitan dengan objek masalah yang telah diteliti dalam penelitian ini
- b. Klasifikasi data yaitu memilah-milah atau melakukan seleksi terhadap sejumlah data yang diperoleh dan hanya mengambil data-data tertentu yang memiliki kesesuaian dengan objek masalah yang diteliti
- c. Analisis data yaitu melakukan telaah dan interpretasi data hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan sub-variabel dalam rumusan masalah, sehingga dapat diketahui kesimpulan hukum sebagai hasil dari penelitian